

**GUBERNUR JAWA TENGAH****KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/373 TAHUN 2025****TENTANG**

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN ANGGARAN 2025
DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KARANGANYAR TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN ANGGARAN 2025**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 245 ayat (3) dan Pasal 319 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Karanganyar tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2025, perlu dilakukan dievaluasi agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, serta guna menguji kesesuaian dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan serta Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2025 Dan Rancangan Peraturan Bupati Karanganyar Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);

- Memperhatikan :
1. Surat Bupati Karanganyar Nomor 900/3.022.21/IX/2025 tanggal 4 September 2025 hal Pengiriman Raperda Perubahan APBD TA. 2025 dan Raperbup Penjabaran Perubahan APBD TA. 2025.
 2. Rapat Pembahasan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2025 oleh Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati/Wali Kota terkait Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota pada tanggal 10 September 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten

Karanganyar tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2025 Dan Rancangan Peraturan Bupati Karanganyar tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Bupati Karanganyar bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Karanganyar tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2025 berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Dalam hal Bupati Karanganyar dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Karanganyar tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Bupati Karanganyar, akan dilakukan pembatalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Bupati Karanganyar wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi dimaksud kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 17 September 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Bupati Karanganyar;
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar;
6. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
8. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;

10. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
13. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
14. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
15. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/373 TAHUN 2025
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025 DAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KARANGANYAR TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN ANGGARAN 2025 DAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI KARANGANYAR TENTANG PENJABARAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN ANGGARAN 2025

I. KEBIJAKAN UMUM

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 179 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Diktum J.1.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, dan Butir 4.7.2.a.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024, ditegaskan bahwa Pengambilan Keputusan mengenai Rancangan Perda tentang Perubahan APBD dilakukan oleh DPRD Bersama Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berkenaan berakhir (30 September) dan dalam hal DPRD sampai batas waktu dimaksud tidak mengambil Keputusan Bersama dengan Kepala Daerah terhadap Rancangan Perda tentang Perubahan APBD, Kepala Daerah melaksanakan pengeluaran yang telah dianggarkan dalam APBD Tahun anggaran berkenaan/APBD Induk.

Persetujuan Bersama atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2025 telah disepakati dan ditandatangani antara DPRD dan Kepala Daerah pada tanggal 3 September 2025 dan dokumen Rancangan Perda Perubahan disampaikan kepada Gubernur untuk mendapatkan evaluasi pada tanggal 8 September 2025. Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, yang menegaskan bahwa Rancangan Perda kabupaten/kota tentang perubahan APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD disampaikan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan Rancangan Perda kabupaten/kota tentang perubahan APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota.

Untuk itu guna memastikan ketepatan waktu penetapan APBD dan menjamin pelaksanaan pekerjaan dalam APBD dapat diselesaikan pada tahun anggaran berjalan, kedepan Pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam penyusunan APBD harus tetap konsisten mengacu Jadwal dan Tahapan Penyusunan APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Guna menyelaraskan perencanaan dan penganggaran dalam mengawal prioritas pembangunan daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan RPJMD maupun RKPD, maka rancangan Perda tentang Perubahan APBD Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2025 harus mempedomani kebijakan yang termuat dalam

Perubahan KUA/PPAS dan Perubahan RKPD Tahun 2025 yang telah disepakati dan ditetapkan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 264, Pasal 265, Pasal 310 dan Pasal 311 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

3. Pada dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)-Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 dapat digambarkan sebagai berikut:

NO	URAIAN	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan KUA-PPAS (Rp)	RAPERDA Perubahan APBD (Rp)
1.	Pendapatan Daerah	2.247.647.445.264,00	2.248.147.445.264,00	2.253.724.445.264,00
2.	Belanja Daerah	2.374.632.346.840,00	2.372.132.346.840,00	2.377.709.346.840,00
3.	Surplus/Defisit	(126.984.901.576,00)	(123.984.901.576,00)	(123.984.901.576,00)
4.	Pembiayaan Neto	126.984.901.576,00	123.984.901.576,00	123.984.901.576,00
5.	SILPA	0,00	0,00	0,00

Sehubungan data tersebut diatas, terdapat ketidaksesuaian pengalokasian anggaran pendapatan dan belanja pada tahapan Perubahan RKPD, Perubahan KUA-PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Mengacu dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan dokumen pendukung lainnya yang telah disampaikan dalam rangka evaluasi, perbedaan, Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Transfer antara dokumen Perubahan RKPD, dokumen Perubahan KUA-PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yaitu pada pos Pendapatan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-Lain PAD Yang Sah, Pendapatan Transfer Antar Daerah, Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dan Belanja Tidak Terduga yang mengalami perubahan anggaran.

Namun demikian, peningkatan dan/atau penurunan dimaksud belum dijelaskan dalam dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan dokumen pendukung lainnya, sehingga menyebabkan adanya ketidaksesuaian pada dokumen perencanaan penganggaran. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Karanganyar agar memberikan penjelasan secara memadai berkenaan dengan ketidaksesuaian penganggaran dimaksud.

4. Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pada beberapa perangkat daerah, terdapat perubahan perencanaan anggaran dalam dokumen Perubahan RKPD, Perubahan PPAS dan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir pada Lampiran VIII Dokumen Rancangan Peraturan Daerah, antara lain:

a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

- 1) Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah, alokasi pada RKPD Perubahan tidak dianggarkan namun pada PPAS

Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp120.000.000,00;

- 2) Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar, alokasi pada RKPD Perubahan sebesar Rp329.853.600,00, pada PPAS Perubahan sebesar Rp1.157.828.520,00 namun pada Raperda APBD Perubahan sebesar Rp1.082.828.520,00; dan
- 3) Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru, alokasi pada RKPD Perubahan tidak dianggarkan namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp150.000.000,00.

b. Dinas Kesehatan

- 1) Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan, alokasi pada RKPD Perubahan sebesar Rp15.422.531.082,00 namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp15.376.706.582,00;
- 2) Sub Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat, alokasi pada RKPD Perubahan sebesar Rp43.727.800,00 namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp70.277.800,00; dan
- 3) Sub Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan, alokasi pada RKPD Perubahan sebesar Rp2.018.880.000,00 namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp1.796.140.000,00.

c. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

- 1) Sub Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan, alokasi pada RKPD Perubahan sebesar Rp1.481.516.995,00 namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp2.301.516.995,00;
- 2) Sub Kegiatan Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota, alokasi pada RKPD Perubahan sebesar Rp4.381.847.000,00 namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp7.731.847.000,00;
- 3) Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan, alokasi pada RKPD Perubahan sebesar Rp69.000.000.000,00 pada PPAS Perubahan sebesar Rp1.775.000.000,00, namun pada Raperda APBD Perubahan sebesar Rp2.075.000.000,00; dan
- 4) Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan, alokasi pada RKPD Perubahan sebesar Rp18.460.000.000,00 namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp68.305.000.000,00.

d. Dinas Perhubungan

Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota, alokasi pada RKPD Perubahan sebesar Rp49.992.000,00 namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp6.349.992.000,00.

e. Sekretariat DPRD

- 1) Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, alokasi anggaran pada RKPD Perubahan sebesar Rp727.949.900,00 namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp578.756.050,00;
- 2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses, alokasi dalam RKPD Perubahan sebesar Rp3.325.348.250,00 namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp4.064.209.300,00; dan

- 3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD, alokasi pada RKPD Perubahan sebesar Rp8.058.476.250,00, pada PPAS Perubahan sebesar Rp9.982.723.250,00 namun pada Raperda APBD Perubahan sebesar Rp9.103.537.000,00.

Konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran wajib dipedomani dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, mengingat sasaran target capaian program, kegiatan dan sub kegiatan (*output*) serta target hasil (*outcome*) yang diharapkan memerlukan komitmen dan/atau keterpaduan antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran, sehingga akan terjaga sinkronisasi dan konsistensi satu sama lain. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Karanganyar agar dapat memberikan penjelasan terkait dengan perubahan perencanaan anggaran dimaksud.

5. Berkaitan dengan Dokumen Evaluasi Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dapat kami kemukakan bahwa penyajian informasi pada Lampiran Rancangan Peraturan Daerah/Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 berkenaan dengan dokumen lampiran yang terdapat dalam dokumen Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD, untuk itu kami mengapresiasi. Kedepan Pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam menyajikan informasi dalam dokumen APBD harus tetap konsisten mengacu ketentuan terkait Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran berkenaan.

II. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2025 harus merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Berkenaan dengan rencana pendapatan daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Target Pendapatan Daerah pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan semula Rp2.358.764.114.100,00 berkurang Rp105.039.668.836,00 menjadi Rp2.253.724.445.264,00 secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:
 - a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dianggarkan semula Rp526.438.255.510,00 bertambah Rp2.403.420.164,00 menjadi Rp528.841.675.674,00 atau sebesar 23,47% dari total pendapatan daerah; dan
 - b. Pendapatan Transfer dianggarkan semula Rp1.832.325.858.590,00 berkurang Rp107.443.089.000,00 menjadi Rp1.724.882.769.590,00 atau sebesar 76,53% dari total pendapatan daerah.

Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa tingkat ketergantungan Kabupaten Karanganyar terhadap Pendapatan Transfer masih cukup tinggi yaitu sebesar 76,53% dari total Pendapatan Daerah. Sedangkan Kemandirian Daerah masih relatif rendah, terlihat dari proporsi PAD yang sebesar 23,47% dari total Pendapatan Daerah.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Karanganyar agar tetap konsisten untuk:

- a. melakukan langkah-langkah optimalisasi pada kegiatan pemungutan pajak daerah, antara lain dengan melakukan rangkaian kegiatan mulai penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak dan pengawasan penyetorannya dengan berbasis teknologi, serta tetap melakukan koordinasi pemanfaatan dan penatausahaan BMD sebagai upaya peningkatan pendapatan daerah;
- b. meningkatkan iklim investasi dan berusaha serta pengembangan ekspor di Kabupaten Karanganyar dengan harapan secara bertahap dapat mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari Pemerintah Pusat

melalui Dana Perimbangan sehingga berpengaruh terhadap peningkatan Kemandirian Daerah di Kabupaten Karanganyar; dan

- c. melakukan prognosis target pendapatan secara lebih akurat sesuai dengan potensi sumber pendapatan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan perkembangan berbagai indikator perekonomian nasional dan daerah.

Selanjutnya berkenaan dengan penetapan target PAD dimaksud, diantaranya pada :

- a. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), dianggarkan tetap sebesar Rp27.500.000.000,00; dan
- b. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dianggarkan semula Rp75.500.000.000,00 bertambah Rp500.000.000,00 menjadi Rp76.000.000.000,00 atau meningkat sebesar 0,66%.

Pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam menetapkan target pendapatan dimaksud agar memperhatikan:

- a. Melakukan pengkajian secara komprehensif dengan menyesuaikan kondisi fiskal daerah dan kemampuan masyarakat;
- b. Melakukan sosialisasi dan komunikasi harmonis dengan seluruh *stakeholders* dan unsur masyarakat, mengingat hal tersebut merupakan kebijakan strategis dan menyangkut hajat hidup orang banyak;
- c. Memperhatikan iklim kondusivitas wilayah; dan
- d. Dukungan pelaksanaan program pembangunan 3 (tiga) juta rumah sesuai dengan Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03.HK/KPTS/Mn/2024, Nomor 3015/KPTS/M/2024 dan Nomor 600.10-4849 Tahun 2024 Tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan Tiga Juta Rumah tanggal 25 November 2024.

2. Penetapan target Pendapatan Transfer pada:

- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dalam Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan semula Rp1.751.121.408.000,00 berkurang Rp144.503.756.000,00 menjadi Rp1.606.617.652.000,00 atau menurun sebesar 8,25%; dan
- b. Pendapatan Transfer Antar Daerah dianggarkan semula Rp81.204.450.590,00 bertambah Rp37.060.667.000,00 menjadi Rp118.265.117.590,00 atau meningkat sebesar 45,64%.

Agar dilakukan koordinasi secara intensif ke Pemerintah Pusat terkait dengan poin pada huruf a, dan ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk poin pada huruf b yang merupakan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi guna memperoleh data yang paling akurat dalam rangka penganggaran alokasi dimaksud.

III. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 dan harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya. Berkenaan

dengan belanja pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2025 disampaikan sebagai berikut:

1. Penganggaran belanja pada Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, belum disertai penjelasan mengenai dasar hukum, lokasi sub kegiatan dan belanja yang bersifat khusus dan/atau sudah diarahkan penggunaannya, serta sumber pendanaan sub kegiatan. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Karanganyar agar menyesuaikan lampiran Rancangan Peraturan Bupati dimaksud sesuai ketentuan tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Butir 3.2.g. dan 4.1.5.d. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.
2. Penyediaan anggaran dengan kode rekening 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN dianggarkan semula Rp660.475.813.097,00 berkurang Rp38.102.955.675,00 menjadi Rp622.372.857.422,00 atau menurun sebesar 5,77% dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Belanja Gaji Pokok ASN dianggarkan semula Rp511.437.233.597,00 berkurang Rp30.893.756.345,00 menjadi Rp480.543.477.252,00 atau menurun sebesar 6,04%;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN dianggarkan semula Rp46.084.092.383,00 berkurang Rp1.243.529.467,00 menjadi Rp44.840.562.916,00 atau menurun sebesar 2,70%;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN dianggarkan semula Rp5.621.730.000,00 berkurang Rp309.230.000,00 menjadi Rp5.312.500.000,00 atau menurun sebesar 5,50%;
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN dianggarkan semula Rp29.524.961.375,00 berkurang Rp1.358.195.127,00 menjadi Rp28.166.766.248,00 atau menurun sebesar 4,60%;
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN dianggarkan semula Rp4.414.985.549,00 berkurang Rp339.657.973,00 menjadi Rp4.075.327.576,00 atau menurun sebesar 7,69%;
 - f. Belanja Tunjangan Beras ASN dianggarkan semula Rp26.118.843.291,00 berkurang Rp266.827.057,00 menjadi Rp25.852.016.234,00 atau menurun sebesar 1,02%;
 - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN dianggarkan semula Rp6.140.066.329,00 bertambah Rp638.841.431,00 menjadi Rp6.778.907.760,00 atau meningkat sebesar 10,40%;
 - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN dianggarkan semula Rp11.923.261,00 bertambah Rp3.228.253,00 menjadi Rp15.151.514,00 atau meningkat sebesar 27,08%;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN dianggarkan semula Rp23.000.137.764,00 berkurang Rp1.944.214.156,00 menjadi Rp21.055.923.608,00 atau menurun sebesar 8,45%;
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN dianggarkan semula Rp1.595.589.878,00 bertambah Rp37.601.094,00 menjadi Rp1.633.190.972,00 atau meningkat sebesar 2,36%;
 - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN dianggarkan semula Rp3.694.022.170,00 berkurang Rp31.672.838,00 menjadi Rp3.662.349.332,00 atau menurun sebesar 0,86%; dan
 - l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN dianggarkan semula Rp2.832.227.500,00 berkurang Rp2.395.543.490,00 menjadi Rp436.684.010,00 atau menurun sebesar 84,58%.

Anggaran belanja tersebut agar disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dihitung secara cermat sesuai dengan kebutuhan pendanaan sampai dengan bulan Desember 2025, sehingga pengeluaran gaji

dan tunjangan ASN akan secara optimal dan efisien terserap sesuai kebutuhan guna menghindari besarnya SILPA diakhir Tahun Anggaran 2025.

3. Terdapat kenaikan alokasi anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN, dianggarkan semula Rp346.318.961.584,00 bertambah Rp38.774.082.329,00 menjadi Rp385.093.043.913,00 atau meningkat sebesar 11,20%. Pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam menganggarkan Tambahan Penghasilan Pegawai ASN harus memenuhi ketentuan dalam butir 3.4.1.1.2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selanjutnya berkenaan dengan kenaikan alokasi Tambahan Penghasilan ASN dimaksud, Pemerintah Kabupaten Karanganyar agar melakukan pencermatan kembali berkenaan pemenuhan penyediaan anggaran Tambahan Penghasilan ASN Tahun Anggaran 2025 dimaksud, termasuk didalamnya penyesuaian pengalokasian anggaran Tambahan Penghasilan ASN bagi Inspektorat Daerah.

4. Alokasi Belanja Tunjangan kepada DPRD, khususnya pada:

- a. Belanja Tunjangan Perumahan DPRD dianggarkan semula Rp7.812.624.015,00 bertambah Rp1.674.887.985,00 menjadi Rp9.487.512.000,00 atau meningkat sebesar 21,44%; dan
- b. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD dianggarkan semula Rp6.406.475.338,00 bertambah Rp671.905.642,00 menjadi Rp7.078.380.980,00 atau meningkat sebesar 10,49%.

Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Kabupaten Karanganyar harus tetap memastikan diantaranya bahwa:

- a. Kebijakan pemberian tunjangan perumahan dan transportasi, tidak dapat diberikan secara bersamaan dengan penyediaan rumah negara dan perlengkapannya, serta kendaraan dinas jabatan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
- b. Besaran tunjangan perumahan dan transportasi harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku serta standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota tidak boleh melebihi besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Karanganyar harus memastikan bahwa kebijakan pemberian Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku khususnya Pasal 15, pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Dan Anggota DPRD.

Selanjutnya berkenaan dengan kebijakan kenaikan alokasi belanja tunjangan kepada DPRD dimaksud, Pemerintah Kabupaten karanganyar agar mempertimbangkan kembali dengan memperhatikan kondusivitas wilayah, kemampuan keuangan daerah dan prioritas pembangunan yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi kabupaten Karanganyar pada Tahun 2025.

5. Pemerintah Kabupaten Karanganyar telah mengalokasikan belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD sebesar Rp897.849.752.946,00 atau 37,76% dari total Belanja Daerah pada Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp2.377.709.346.840,00. Berdasarkan amanat butir 3.2.2.j Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024, bahwa Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD maksimal 30% (tiga puluh persen) dari

total belanja APBD. Dalam butir tersebut pula dijelaskan bahwa dalam hal persentase belanja pegawai daerah telah melebihi 30% (tiga puluh persen), Pemerintah Daerah menyesuaikan porsi belanja pegawai daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Karanganyar harus secara bertahap mengurangi porsi belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD maksimal 30% dari total belanja APBD.

6. Terdapat pengurangan alokasi belanja pada obyek Belanja Jasa Kantor, dianggarkan semula Rp150.637.455.385,00 berkurang Rp1.673.641.935,00 menjadi Rp148.963.813.450,00 atau menurun sebesar 1,11%. Selanjutnya terhadap beberapa komponen belanja yang sedianya diperuntukkan guna pemenuhan kebutuhan tenaga non ASN di Pemerintah Kabupaten Karanganyar antara lain pada:
 - a. Belanja Jasa Tenaga Pendidikan, dianggarkan semula Rp29.632.986.880,00 berkurang Rp3.122.015.040,00 menjadi Rp26.510.971.840,00 atau menurun sebesar 10,54%;
 - b. Belanja Jasa Tenaga Kesehatan, dianggarkan semula Rp5.536.146.000,00 berkurang Rp2.811.636.000,00 menjadi Rp2.724.510.000,00 atau menurun sebesar 50,79%;
 - c. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum dianggarkan semula Rp236.495.000,00 bertambah Rp45.878.000,00 menjadi Rp282.373.000,00 atau meningkat sebesar 19,40%;
 - d. Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan, semula tidak dianggarkan, pada Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp433.200.000,00;
 - e. Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan, dianggarkan semula Rp492.500.000,00 bertambah Rp455.200.000,00 menjadi Rp947.700.000,00 atau meningkat sebesar 92,43%;
 - f. Belanja Jasa Tenaga Administrasi dianggarkan semula Rp34.871.160.000,00 berkurang Rp697.720.000,00 menjadi Rp34.173.440.000,00 atau menurun sebesar 2,00%;
 - g. Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum dianggarkan semula Rp4.009.620.000,00 bertambah Rp65.640.000,00 menjadi Rp4.075.260.000,00 atau meningkat sebesar 1,64%;
 - h. Belanja Jasa Tenaga Ahli dianggarkan semula Rp1.542.360.000,00 bertambah Rp220.400.000,00 menjadi Rp1.762.760.000,00 atau meningkat sebesar 14,29%;
 - i. Belanja Jasa Tenaga Kebersihan dianggarkan semula Rp4.692.660.000,00 berkurang Rp378.090.000,00 menjadi Rp4.314.570.000,00 atau menurun sebesar 8,06%; dan
 - j. Belanja Jasa Tenaga Keamanan dianggarkan semula Rp1.116.650.000,00 berkurang Rp75.300.000,00 menjadi Rp1.041.350.000,00 atau menurun sebesar 6,74%;

Pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam mengelola kebijakan kepegawaian khususnya pegawai Non ASN yang berdampak pada pengeluaran APBD agar tetap memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018, dan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 dan perubahannya, yang menegaskan bahwa adanya larangan pengangkatan tenaga honorer atau sejenisnya, kecuali diatur lain oleh peraturan pemerintah. Untuk itu, agar menjadikan perhatian bahwa:

- a. mengingat sisa waktu setelah penetapan Perubahan APBD, penyediaan anggaran dimaksud agar dicermati kembali dengan mengedepankan azas rasional, efisien dan akuntabel, serta disesuaikan dengan kebutuhan riil sesuai Analisis Beban Kerja (ABK) SKPD.

- b. penyediaan Jasa Tenaga Pendidikan, agar memperhatikan pula kuota pemenuhan *recruitment* Tenaga Pendidikan Aparatur Sipil Negara (ASN), baik dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
 - c. guna penyelesaian penataan pegawai Non-ASN, pemenuhan kebutuhan ASN di lingkungan pemerintah daerah, memperjelas status pegawai non-ASN untuk mengisi jabatan ASN dan peningkatan pelayanan kualitas pelayanan publik untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Karanganyar agar segera melakukan langkah percepatan penanganan pegawai Non-ASN melalui pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu dengan mengacu ketentuan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu.
7. Penyediaan anggaran pada kode rekening 5.1.02.05.01.0005 Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD) dianggarkan tetap sebesar Rp1.975.000.000,00. Berkenaan dengan alokasi anggaran dimaksud, Pemerintah Kabupaten Karanganyar harus tetap mengawal dan mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan dimaksud dengan tetap memedomani petunjuk teknis pelaksanaannya mengingat alokasi dimaksud penggunaannya telah ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam butir 3.4.1.2.5.b.5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.
8. Penganggaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi dianggarkan semula Rp1.961.000.000,00 bertambah Rp420.000.000,00 menjadi Rp2.381.000.000,00 atau meningkat sebesar 21,42%. Peningkatan anggaran yang cukup signifikan dimaksud, antara lain:
- a. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural, dianggarkan semula Rp584.000.000,00 bertambah Rp134.000.000,00 menjadi Rp718.000.000,00 atau meningkat sebesar 22,95%;
 - b. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung, dianggarkan semula Rp58.000.000,00 bertambah Rp255.000.000,00 menjadi Rp313.000.000,00 atau meningkat sebesar 439,66%;
 - c. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air, dianggarkan semula Rp200.000.000,00 bertambah Rp50.000.000,00 menjadi Rp250.000.000,00 atau meningkat sebesar 25,00%; dan
 - d. Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta, dianggarkan semula Rp75.000.000,00 bertambah Rp75.000.000,00 menjadi Rp150.000.000,00 atau meningkat sebesar 100,00%.

Khusus penyediaan yang secara substansi akan menghasilkan dokumen perencanaan kegiatan bersifat fisik, agar dapat dialokasikan secara cermat kepastian tindak lanjut pembangunannya, sehingga akan efektif digunakan dalam menunjang pencapaian prioritas daerah. Hal ini mengingat masih banyaknya saldo Konstruksi Dalam Pekerjaan pada Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2024.

Selanjutnya berkenaan dengan penyediaan anggaran belanja Jasa Konsultansi Perencanaan pada Rancangan Perubahan Perda tentang APBD Tahun anggaran 2025 dimaksud, apabila merupakan bagian dari penganggaran belanja modal/fisik maka Pemerintah Kabupaten Karanganyar harus menyesuaikan kembali penganggaran jasa konsultansi perencanaan tersebut menjadi bagian tidak terpisahkan dalam penganggaran pengadaan belanja

modal/fisik mengacu ketentuan bahwa nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.

9. Penyediaan alokasi untuk Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial, dapat dikemukakan sebagai berikut:
 - a. Belanja Hibah dianggarkan semula Rp91.746.326.500,00 bertambah Rp3.038.245.000,00 menjadi Rp94.784.571.500,00 atau 3,99% dari total Belanja Daerah pada Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Terdapat perubahan alokasi anggaran yang cukup signifikan, antara lain:
 - 1) Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat, semula tidak dianggarkan, pada Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp150.000.000,00;
 - 2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar, dianggarkan semula Rp48.999.107.500,00 bertambah Rp1.986.670.000,00 menjadi Rp50.985.777.500,00 atau meningkat sebesar 4,05%;
 - 3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan, dianggarkan semula Rp4.680.000.000,00 berkurang Rp255.000.000,00 menjadi Rp4.425.000.000,00 atau menurun sebesar 5,45%;
 - 4) Belanja Hibah kepada Koperasi, dianggarkan semula Rp1.450.000.000,00 bertambah Rp535.000.000,00 menjadi Rp1.985.000.000,00 atau meningkat sebesar 36,90%; dan
 - 5) Belanja Hibah kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil, dianggarkan semula Rp4.070.000.000,00 bertambah Rp1.020.000.000,00 menjadi Rp5.090.000.000,00 atau meningkat sebesar 25,06%.
 - b. Belanja Bantuan Sosial dianggarkan semula Rp5.172.400.000,00 bertambah Rp372.600.000,00 menjadi Rp5.545.000.000,00 atau 0,23% dari total Belanja Daerah pada Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang merupakan Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu.

Berkenaan dengan komposisi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial dimaksud, kepada Pemerintah Karanganyar disampaikan bahwa:

- a. Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial dimaksud dapat dianggarkan sepanjang telah memenuhi persyaratan dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dan juga bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, sebagaimana maksud Pasal 298 ayat 94) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 62 dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir 3.4.1.5 dan 3.4.1.6 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024;
- b. Pelaksanaan dan pertanggungjawabannya harus terjamin efektivitas kebenaran tujuan dari penyediaan anggaran dimaksud melalui serangkaian proses evaluasi dan rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah berkenaan dengan pertimbangan TAPD, sehingga penyediaan anggaran tersebut tepat sasaran dan tepat jumlah;
- c. Melakukan pengendalian dengan intensif guna menghindari pelampauan ataupun tidak terserapnya alokasi belanja dimaksud, mengingat alokasi belanja tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat secara riil dengan berkaca pada Tahun Anggaran 2024 realisasi Belanja Hibah sebesar

- 98,31% atau terdapat sisa anggaran Rp2.434.993.470,00 dan Belanja Bantuan Sosial sebesar 99,94% atau terdapat sisa anggaran Rp3.500.012,00; dan
- d. Memberikan penjelasan atas pengurangan alokasi komponen Belanja Hibah tersebut, mengingat alokasi dimaksud telah diakomodir dalam APBD Induk Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2025.
10. Menindaklanjuti ketentuan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam APBD Tahun Anggaran 2025, dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, agar meninjau kembali terhadap pembiayaan yang disediakan pada rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2025, khususnya pada rekening:
- Belanja Makanan dan Minuman Rapat dianggarkan semula Rp19.123.980.000,00 berkurang Rp1.216.205.500,00 menjadi Rp17.907.774.500,00 atau menurun sebesar 6,36%;
 - Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia dianggarkan semula Rp4.180.858.750,00 bertambah Rp72.006.250,00 menjadi Rp4.252.865.000,00 atau meningkat sebesar 1,72%;
 - Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan dianggarkan semula Rp765.970.000,00 bertambah Rp4.190.000,00 menjadi Rp770.160.000,00 atau meningkat sebesar 0,55%;
 - Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara dianggarkan semula Rp3.089.392.500,00 bertambah Rp4.608.729.855,00 menjadi Rp7.698.122.355,00 atau meningkat sebesar 149,18%;
 - Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan, dianggarkan semula Rp10.247.337.000,00 bertambah Rp2.887.106.650,00 menjadi Rp13.134.443.650,00 atau meningkat sebesar 28,17%; dan
 - Belanja Perjalanan Dinas dianggarkan semula Rp63.306.149.155,00 berkurang Rp13.334.798.391,00 menjadi Rp49.971.350.764,00 atau menurun sebesar 21,06%.
- Terhadap hasil peninjauan rekening tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Karanganyar agar mengambil langkah kebijakan:
- Memberikan penjelasan secara memadai berkenaan perubahan alokasi anggaran dimaksud kaitannya dengan regulasi dari Pemerintah dimaksud;
 - Tetap melaksanakan ketentuan dalam Instruksi Presiden dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri dimaksud pada pelaksanaan APBD Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2025; dan
 - Melakukan penyesuaian target program/kegiatan/sub kegiatan yang bersumber dari dana Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2025 pada rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
11. Jumlah alokasi anggaran untuk jenis Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 dianggarkan semula Rp221.088.768.272,00 berkurang Rp8.053.699.875,00 menjadi Rp213.035.068.397,00 atau menurun sebesar 8,96% dari total belanja daerah. Proporsi belanja modal pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 tersebut, meningkat sebesar 0,79% dari proporsi belanja modal dibandingkan total belanja pada APBD Murni Tahun Anggaran 2025 sebesar

7,30%. Untuk itu kami mengapresiasi, dan kedepan Pemerintah kabupaten Karanganyar harus tetap konsisten dalam meningkatkan alokasi Belanja Modal sehingga secara simultan dapat meningkatkan belanja infrastruktur pelayanan publik.

12. Pemerintah Kabupaten Karanganyar berdasarkan dokumen Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2025, telah mengalokasikan Belanja Infrastruktur Daerah sebesar Rp568.582.985.691,00 atau sebesar 28,3% dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa sebesar Rp2.028.152.319.840,00. Sesuai ketentuan, bahwa Pemerintah Kabupaten Karanganyar harus mengalokasikan sebesar 40% (empat puluh persen) atau sebesar Rp811.260.927.936,00. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Karanganyar agar mempertimbangkan proporsi belanja infrastruktur daerah dimaksud pada Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2025 atau secara bertahap memenuhi ketentuan proporsi dimaksud dalam APBD dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 atau Tahun 2027.

13. Penambahan anggaran Belanja Modal, antara lain:

- a. Belanja Modal Alat Besar, dianggarkan semula Rp2.891.752.000,00 bertambah Rp503.207.750,00 menjadi Rp3.394.959.750,00 atau meningkat sebesar 17,40%;
- b. Belanja Modal Alat Angkutan, dianggarkan semula Rp8.973.195.000,00 bertambah Rp6.110.548.000,00 menjadi Rp15.083.743.000,00 atau meningkat sebesar 68,10%;
- c. Belanja Modal Alat Pertanian, dianggarkan semula Rp339.795.500,00 bertambah Rp4.201.000.000,00 menjadi Rp4.540.795.500,00 atau meningkat sebesar 1.236,33%;
- d. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga, dianggarkan semula Rp3.374.614.865,00 bertambah Rp909.530.900,00 menjadi Rp4.284.145.765,00 atau meningkat sebesar 26,95%;
- e. Belanja Modal Komputer, dianggarkan semula Rp3.549.903.450,00 bertambah Rp2.303.736.150,00 menjadi Rp5.853.639.600,00 atau meningkat sebesar 64,90%;
- f. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD, dianggarkan semula Rp12.488.744.497,00 bertambah Rp1.361.392.800,00 menjadi Rp13.850.137.297,00 atau meningkat sebesar 10,90%;
- g. Belanja Modal Bangunan Gedung, dianggarkan semula Rp18.206.170.000,00 bertambah Rp9.249.667.000,00 menjadi Rp27.455.837.000,00 atau meningkat sebesar 50,81%;
- h. Belanja Modal Bangunan Air, dianggarkan semula Rp885.000.000,00 bertambah Rp1.782.000.000,00 menjadi Rp2.667.000.000,00 atau meningkat sebesar 201,36%; dan
- i. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP, dianggarkan semula Rp3.986.376.260,00 bertambah Rp4.065.453.690,00 menjadi Rp8.051.829.950,00 atau meningkat sebesar 101,98%.

Harus menjadikan perhatian dari Pemerintah Kabupaten Karanganyar, bahwa dalam penganggaran program/kegiatan/sub kegiatan utamanya yang mempunyai keluaran (*output*) berupa fisik dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, agar mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan, sehingga capaian kinerja program/kegiatan/sub kegiatan dimaksud dapat tercapai sesuai target yang ditetapkan.

14. Penyediaan anggaran Belanja Tidak Terduga dianggarkan semula Rp15.000.000.000,00 berkurang Rp7.247.467.000,00 menjadi Rp7.752.533.000,00 atau menurun 48,32%. Pemerintah Kabupaten

Karanganyar dalam pelaksanaannya harus tetap mengacu pada ketentuan Peraturan Kepala Daerah tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga sebagaimana ditegaskan dalam butir 3.4.3. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Pemerintah Kabupaten Karanganyar juga harus tetap mempertimbangkan tindak lanjut Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 500/4825/SJ tanggal 19 Agustus 2022 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah, dalam rangka kebijakan menjaga stabilitas perekonomian di daerah dan mengatasi permasalahan ekonomi sektor riil serta menjaga stabilitas harga barang dan jasa yang terjangkau di masyarakat, dengan menyediakan anggaran untuk:

- a. Mendukung tugas Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dengan menyediakan alokasi anggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait; dan
- b. Pengendalian harga barang dan jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat, seperti penyediaan 9 (Sembilan) bahan pokok, melalui belanja tidak terduga yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan.

Adapun tahapan penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk mendukung pengendalian inflasi sebagai respon tindak lanjut kenaikan inflasi yang terus dimonitor setiap mingguan oleh Pemerintah Daerah, dapat dilakukan melalui pembebanan langsung Belanja Tidak Terduga dengan tahapan sebagaimana diamanatkan dalam butir 3.4.3.1. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

15. Alokasi anggaran dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Berkenaan dengan pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, dalam dokumen Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2025 dapat diuraikan sebagai berikut:

a. SPM Bidang Pendidikan

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Pendidikan, dianggarkan semula sebesar Rp33.797.651.727,00 berkurang Rp719.976.600,00 menjadi sebesar Rp33.077.675.127,00 atau sebesar 4,03% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp821.797.011.204,00.

b. SPM Bidang Kesehatan

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Kesehatan, dianggarkan semula sebesar Rp1.547.021.200,00 berkurang Rp544.727.950,00 menjadi sebesar Rp1.002.293.250,00 atau sebesar 0,24% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan pada Dinas Kesehatan, RSUD dan Puskesmas sebesar Rp410.963.728.232,00.

c. SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, dianggarkan semula sebesar Rp3.431.400.000,00 bertambah Rp98.800.000,00 menjadi sebesar Rp3.530.200.000,00 atau sebesar 2,07% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp170.225.245.699,00.

d. SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dianggarkan semula sebesar Rp355.000.000,00 berkurang Rp6.349.250,00 menjadi sebesar Rp348.650.750,00 atau sebesar 12,83% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan

Rakyat dan Kawasan Permukiman pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp2.717.396.562,00.

e. SPM Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat, dianggarkan semula sebesar Rp6.444.794.000,00 berkurang Rp117.182.750,00 menjadi sebesar Rp6.327.611.250,00 atau sebesar 33,75% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp18.746.863.558,00.

f. SPM Bidang Sosial

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Sosial, dianggarkan semula sebesar Rp440.310.000,00 bertambah Rp57.637.500,00 menjadi sebesar Rp497.947.500,00 atau sebesar 4,33% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Sosial pada Dinas Sosial sebesar Rp11.508.579.026,00.

Secara agregat rata-rata alokasi anggaran dalam pemenuhan SPM baru mencapai sebesar 9,54% dari total belanja daerah urusan pemerintahan bidang pelayanan dasar. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Karanganyar agar mengawal implementasi program/kegiatan/sub kegiatan urusan pemerintahan pelayanan dasar dimaksud dan melakukan supervisi guna menjamin pencapaian target kinerja yang ditetapkan.

16. Dalam rangka mengawal pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Daerah, pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 alokasi anggaran pengawasan tidak termasuk Belanja Gaji Dan Tunjangan ASN pada Inspektorat Daerah dianggarkan semula Rp15.000.200.000,00 berkurang Rp2.066.704.875,00 menjadi Rp12.933.495.125,00 atau 0,54% dari total belanja daerah.

Sesuai dengan butir 5.3.33.d.2) dan 5.3.33.d.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024, bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib mengalokasikan program pengawasan paling sedikit sebesar 0,50% dari total belanja daerah dan diatas Rp15.000.000.000,00 untuk daerah yang besaran total belanja daerahnya di atas Rp2.000.000.000.000,00. Untuk itu, kami mengapresiasi dan kedepan Pemerintah Kabupaten Karanganyar agar tetap konsisten memenuhi penyediaan anggaran pengawasan tersebut dengan mengacu ketentuan terkait Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran berkenaan.

Selanjutnya berkenaan dengan anggaran pengawasan dalam rangka mendukung program koordinasi dan supervisi KPK dalam melakukan tugas pencegahan, koordinasi dan monitoring sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 6 huruf a, huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Karanganyar harus mendukung pelaksanaan kebijakan Aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi diantaranya:

- a. Melakukan penandaan atau *tagging* belanja tematik pada aplikasi SIPD RI untuk beberapa tema spesifik meliputi: pencegahan stunting, percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, belanja infrastruktur dasar, pencapaian Standar Pelayanan Minimum dan kecukupan anggaran pengawasan;
- b. Untuk memperkuat peran APIP di daerah, agar Pemerintah Daerah:
 - 1) Memastikan ketersediaan anggaran khusus untuk pengembangan kompetensi APIP;
 - 2) Memastikan Inspektorat/APIP melaksanakan pengawasan atas Program PSN, Program Lintas Sektoral, dan penugasan konkuren antara Program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Laporan hasil pantauan dan

rekomendasinya disampaikan secara berkala kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri terkait;

- 3) Mempercepat pemenuhan jumlah APIP di daerah masing-masing sesuai dengan rekomendasi dari Instansi Pembina; dan
- 4) Memastikan peran aktif APIP daerah dalam melakukan reviu atas dokumen perencanaan dan penganggaran hingga laporan keuangan sebagai upaya pengendalian internal melalui pemanfaatan aplikasi *e-Revieu* yang telah terintegrasi dengan aplikasi SIPD RI.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Karanganyar harus memastikan penggunaan anggaran pengawasan pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya butir 5.2.4 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

17. Penyediaan anggaran yang digunakan dalam rangka penjaminan penyelenggaran Jaminan Sosial Kesehatan kepada Masyarakat di Kabupaten Karanganyar, diantaranya pada rekening:

- a. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3, dianggarkan semula Rp51.884.936.800,00 bertambah Rp924.317.600,00 menjadi Rp52.809.254.400,00 atau meningkat sebesar 1,78%; dan
- b. Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3, dianggarkan tetap sebesar Rp4.300.000.000,00.

Berdasarkan butir 5.3.3.d. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 ditegaskan bahwa Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan dilaksanakan dengan memedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional. Untuk Itu, Pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam menjamin kebijakan *Universal Health Coverage (UHC)* di wilayah Kabupaten Karanganyar harus mengacu ketentuan tersebut.

18. Dalam rangka mewujudkan visi Gubernur “Jawa Tengah Sebagai Provinsi Maju Yang Berkelanjutan Untuk Menuju Indonesia Emas 2045” melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan dan perlindungan masyarakat, sesuai Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 400.10.2/0004464 Tahun 2025 tentang Kecamatan Berdaya, Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah diminta untuk mengoptimalkan peran Kecamatan sebagai garda terdepan dalam pelayanan publik, pengembangan potensi lokal dengan melibatkan kelompok *zillenial*, dan memberikan perhatian lebih pada perlindungan dan pemberdayaan kelompok rentan, serta mendorong pemanfaatan optimal sarana olah raga atau *sport center* melalui program Kecamatan Berdaya.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Karanganyar agar mengambil langkah strategis dalam mendukung pencapaian visi Gubernur Jawa Tengah dimaksud melalui program/kegiatan/sub kegiatan pada perangkat daerah terkait dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

19. Pemerintah Kabupaten Karanganyar agar melakukan pencermatan dan penelitian kembali atas:

- a. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang mengalami pergeseran sebelum tahapan Perubahan APBD

- dan/atau pengurangan maupun penghapusan anggarannya dalam rangka mengantisipasi apabila terdapat realisasi belanja pada Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang telah berubah anggarannya;
- b. Penyesuaian anggaran pada Program/Kegiatan/Sub Kegiatan berdasarkan hasil klarifikasi/evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya berkaitan dengan pelaporan anggaran yang bersumber dari dana transfer Pemerintah; dan
 - c. Penyesuaian atas tindak lanjut Hasil Evaluasi APBD sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
20. Penyediaan anggaran yang tercantum dalam pos Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer yang diuraikan dalam jenis, obyek maupun rincian obyek belanja pada masing-masing kode rekening belanja, harus dianggarkan sesuai dengan peruntukannya, dengan mengedepankan prinsip efektivitas dan efisiensi dengan anggaran berbasis kinerja ditinjau dari indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan yang diharapkan. Oleh karena itu, apabila terdapat pencantuman kode rekening yang belum sesuai dengan peruntukannya, guna tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Karanganyar harus melakukan penyesuaian untuk selanjutnya dicantumkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2025.

IV. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) dianggarkan semula Rp31.175.000.000,00 bertambah Rp115.809.901.576,00 menjadi Rp146.984.901.576,00 atau meningkat sebesar 371,48%. Mengingat alokasi SiLPA pada Perubahan APBD tersebut diantaranya terdapat kewajiban yang harus dibiayai pada Tahun Anggaran 2025, maka Pemerintah Kabupaten Karanganyar harus cermat dalam memilah dan mengidentifikasi alokasi SiLPA dimaksud untuk memastikan kewajiban tersebut tidak menjadi beban pada tahun anggaran berikutnya.
2. Pemerintah Kabupaten Karanganyar menganggarkan Penyertaan Modal (Investasi) Daerah semula dianggarkan sebesar Rp10.000.000.000,00 bertambah Rp3.000.000.000,00 menjadi Rp13.000.000.000,00 atau meningkat sebesar 30,00%. Penyediaan anggaran penyertaan modal pada dasarnya untuk menjamin efektivitas pengelolaan serta akuntabilitas BUMD, digunakan sesuai dengan tujuan terbentuknya badan usaha dimaksud dan kinerjanya menunjukkan prospek yang baik serta memberikan kontribusi laba yang signifikan (*performance based*) pada Pemerintah Kabupaten Karanganyar, dan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal sebagaimana diatur dalam Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Karanganyar agar dapat memberikan penjelasan secara memadai terkait pembatalan kebijakan investasi pemerintah daerah melalui penyertaan modal dimaksud, dan memastikan pengelolaan BUMD Kabupaten Karanganyar tetap optimal, khususnya BUMD yang memberikan fungsi pelayanan masyarakat sesuai dengan *core business* BUMD dimaksud.

V. LAIN-LAIN

1. Hasil Pencermatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

- a. Pada konsiderans menimbang, frasa “Tahun Anggaran 2024” agar diubah menjadi “Tahun Anggaran 2025”.
- b. Pada dasar hukum “mengingat”:
 - 1) Pada angka 3, UU Nomor 6 Tahun 2023 agar dihapus.
 - 2) Agar ditambahkan UU Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah.
- c. Konsistensi penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital baik digunakan dalam norma yang diatur, penjelasan maupun dalam lampiran.
- d. Agar ditambahkan pengaturan kemendesakan dalam keadaan darurat Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- e. Pasal 6 agar disempurnakan menjadi sebagai berikut:

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam:

- a. Lampiran I berisi ringkasan perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan; dst
 - j. ...; dan
 - k. ...,
- yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- f. Pasal 7 agar diubah menjadi sebagai berikut:

Pasal 7

Ketentuan mengenai penjabaran perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 diatur dengan Peraturan Bupati.

2. Hasil Pencermatan Rancangan Peraturan Bupati Karanganyar tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :
 - a. Pada dasar hukum “mengingat”:
 - 1) Pada angka 3, UU Nomor 6 Tahun 2023 agar dihapus.
 - 2) Agar ditambahkan UU Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah.
 - b. Pasal 1 angka 10, tanda kurung dalam “(DPA-SKPD)” agar dihapus.
 - c. Konsistensi penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital baik digunakan dalam norma yang diatur, penjelasan maupun dalam lampiran.
 - d. Pasal 3 agar diubah menjadi sebagai berikut:

Pasal 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam:

- a. Lampiran I berisi...;
 - dst
 - i. Lampiran IX berisi...; dan
 - j. Lampiran X berisi...;
- yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- e. Pasal 4 agar ditambahkan frasa “Tahun Anggaran 2025” setelah “APBD”.

3. Menindaklanjuti ketentuan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, kepada Pemerintah Kabupaten/Kota agar:
 - a. Berkoordinasi dengan Gubernur dalam hal pelaksanaan teknis pembentukan dan pengelolaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
 - b. Melakukan kebijakan pendirian, pengembangan atau revitalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui perangkat daerah yang membidangi koperasi;
 - c. Memfasilitasi dan mendampingi pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa bersama unsur masyarakat dengan melibatkan perangkat daerah terkait untuk menyelenggarakan musyawarah desa melalui perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat desa bersama perangkat daerah yang membidangi koperasi;
 - d. Menyelaraskan serta mencantumkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pembentukan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih pada dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perencanaan perangkat daerah;
 - e. Melakukan sosialisasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, serta pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah desa melalui Camat dalam pembentukan dan pengelolaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; dan
 - f. Melaporkan perkembangan pembentukan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih kepada Gubernur.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Karanganyar agar memberikan penjelasan secara memadai terkait dukungan terhadap kebijakan Pemerintah yang tercantum dalam regulasi Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 dimaksud pada dokumen perencanaan dan penganggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2025.

4. Dalam pelaksanaan arah kebijakan daerah melalui program/kegiatan/sub kegiatan yang tercantum dalam Perubahan APBD Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2025, harus memperhatikan kaidah pengelolaan keuangan daerah yang baik serta prinsip-prinsip Anti-Korupsi yang dipedomani dalam peraturan Perundang-undangan khususnya dalam konteks pengadaan barang/jasa, serta bebas dari kepentingan-kepentingan yang berujung pada tindakan merugikan keuangan daerah dengan memedomani tata cara pengelolaan administrasi, keuangan dan pelaporan serta keterbukaan pada saat pengawasan dan evaluasi.
5. Selanjutnya, guna menghindari duplikasi kewenangan implementasi kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, maka pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang diselenggarakan oleh perangkat daerah harus tetap mengacu pada Peraturan Kepala Daerah tentang Struktur, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Sehingga apabila ditemukan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dalam proses perencanaan dan penggaran yang tidak sesuai, maka agar dilakukan penyesuaian kembali pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2025.
6. Penganggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Karanganyar tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang tidak tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, tetap harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Evaluasi ini bersifat pengujian terbatas untuk memberikan penilaian kepada Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap kepatuhan, substansi dan materi penyusunan dan penetapan pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang

Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Evaluasi ini tidak dimaksudkan untuk mendeteksi adanya tindak pidana korupsi. Namun demikian, dalam hal pelaksanaan evaluasi menemukan indikasi tindak pidana korupsi, akan diungkapkan dalam hasil evaluasi ini.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001